

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH DI KOTA PADANG
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

INDAH PURWATI

06 140 132

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg. 3131/PK V/07/10

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMİYAH DI KOTA PADANG

(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)

(Indah Purwati, 06140132, Fakultas Hukum UNAND, Tahun 2010, 99 Halaman)

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan bagi warga negaranya untuk menjalankan dan menganut suatu agama. Namun yang terjadi adalah banyaknya aliran keagamaan yang kemudian lahir dengan berbagai penyimpangan salah satunya adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sehingga menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat selain itu juga ada yang berujung ke Pengadilan. Penulis tertarik meneliti bagaimana pertimbangan hukum di Pengadilan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dengan meneliti di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yakni bentuk penyimpangan yang dilakukan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan melihat penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan/delik terhadap agama diatur dalam BAB ke-V dari buku ke-II KUHP yakni Pasal 156a KUHP dan Undang-undang Darurat Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ancaman pidana bagi pelaku penistaan terhadap agama dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara wawancara, studi dokumen serta studi pustaka. Dari kasus yang penulis teliti, diketahui bahwa bentuk putusan yang dijatuhkan hakim bagi pelaku penodaan terhadap agama adalah putusan pemidanaan bagi kedua terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dalam kasus ini adalah hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menodai kemurnian agama Islam, sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah mengakui terus terang perbuatan mereka sehingga memperlancar jalannya persidangan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah bertaubat dan kembali ke ajaran agama Islam yang benar, telah menyatakan di depan persidangan permohonan maafnya kepada umat Islam atas perbuatannya, khusus terdakwa II masih muda dan sedang kuliah sehingga masih berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya dan terdakwa I selaku orangtua/kepala keluarga mempunyai tanggungan beberapa orang anak dan satu orang istri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam corak kehidupan dan akan berbeda di setiap daerah. Namun perbedaan tersebut merupakan suatu sarana yang dapat menjadi pemersatu dan dapat juga menjadi alat pemecah belah kehidupan bangsa jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana. Kemajemukan tersebut juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti agama, suku bangsa, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu banyak bermunculan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, karena bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Pertentangan dan perbuatan melanggar hukum yang ditimbulkan oleh suatu aliran keagamaan dapat saja terjadi, jika ajaran yang terdapat dalam aliran keagamaan tersebut telah menyalahi atau menyimpang dari ketentuan atau ajaran pokok suatu agama, dan tentu saja penyimpangan itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat, khususnya umat beragama yang bersangkutan. Adanya ketentuan yang merusak atau menyimpang dari ketentuan pokok suatu agama, ini merupakan suatu penyebab atau kriteria yang menyebabkan dilarangnya perkembangan suatu aliran kepercayaan.

Kehidupan beragama perlu mendapatkan tempat, pengaturan, dan perlindungan dari negara karena hal itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana

yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹ Tidak dapat disangkal bahwa dalam konstitusi dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah dijamin hak setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama yang diyakininya. Hukum mengatur bahwa dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tentu harus mengedepankan unsur ketertiban dan kehormatan nilai-nilai kesucian ajaran agama/kepercayaan pihak lain. Kebebasan beragama harus dirasionalisasikan atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Negara mempunyai legitimasi untuk mengatur persoalan agama termasuk kebebasan beragama, seperti yang terdapat pada pasal 156a KUHP, Undang-undang Nomor 1 PNPS 1965, SKB Mendagri dan Menag Nomor 1 tahun 1969 dan SK Menag Nomor 70 tahun 1978.² Suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warganya, menjunjung tinggi, serta memberikan kebebasan bagi warganya untuk memperoleh dan mendapatkan hak-hak tersebut. Pemberian kebebasan atas pelaksanaan hak-hak tersebut bukan berarti sebebaskan-bebasnya tanpa batas karena hak seseorang tidak boleh merugikan ataupun bertentangan dengan yang dimiliki oleh orang lain dan juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

¹ Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 29 UUD RI 1945

² Saharuddin Daming, *Pelarangan Ajaran Sesat Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*, (Sabili, 2008), hlm 96.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hukum Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Kota Padang*, ada beberapa kesimpulan yang meliputi:

1. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiyah yaitu: telah mengubah Syahadat, mengingkari kewajiban shalat 5 (lima) waktu, meyakini adanya Rasul setelah Nabi Muhammad saw, orang yang tidak masuk dalam anggotanya dianggap musyrik dan najis, mengingkari sunnah Rasul dan Hadist Nabi Muhammad saw secara seluruhnya, meyakini bahwa kerasulan Muhammad saw sudah berakhir dengan kematiannya dan ajarannya tidak berlaku lagi, menafsirkan Al-Qur'an menurut hawa nafsu tidak mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah ilmu tafsir, ajarannya mencampur-adukkan antara ajaran Islam dan Kristen, dan terakhir menyebarkan gerakan yang berpotensi memecah belah umat karena dalam ajarannya terdapat gerakan memerangi orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka (fase Qital).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu, 2008, *Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu*, Narasi, Yogyakarta.
- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktiannya Dalam Islam (terjemahan)*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Ahmad Jaiz, Hartono, 2009, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Amansyah, 2007, *Jejak Nabi Palsu*, Hikmah, Jakarta.
- Ryan A. Garner (Edt), 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West Publishing, USA.
- Amaluddin, M.Amin, 2003, *Capita Selecta Aliran-aliran Sempalan di Indonesia*, LPPI, Jakarta.
- Al-Ghandur, Achmad, 2006, *Perspektif Hukum Islam, Sebuah Pengantar*, Alih Bahasa Ma'mun Muhammad Murai, Penerbit Pustaka Fahima, Yogyakarta.
- Alwi Danil dan Nelwitis, 2007, *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Jeffrey Robertson QC, 2002, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- L.A. Hart, 1997, *The Concept of Law*, Oxford University Press, New York.
- Al-Mafi, Ahmad, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Sumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung.